



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204 / Pid.B / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	NURWIDJI ;
Tempat lahir	:	Mojokerto ;
Umur/Tgl.Lahir	:	65 Tahun/ tgl. 22 Februari 1950 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Tangunan, RT/RW 04/02, Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS ;
Pendidikan	:	S 3

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama I Wayan Sumardika, SH., I Ketut Madra, SH., I Ketut Metrajaya Aryana, SH., Made Wijaya Atmaja, SH., MH., Yusuf Eko Nahuddin, SH., MH., dan Bahrul Ulum Selo P., SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

4. Surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa NURWIDJI, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu tanggal 15 Maret 2009 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan PB. Sudirman No. 79 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau di suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa NURWIDJI pada tanggal 10 Maret 2009 datang ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja di jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja dengan agenda mengadakan pertemuan membahas masalah keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa NURWIDJI tidak saja membahas masalah keuangan STIKES Majapahit Singaraja, tetapi terdakwa mengadakan Restrukturisasi Pengurus STIKES Majapahit Singaraja dan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja – Bali periode 2009 – 2013 dengan Kop. Surat : Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua, dengan Struktur STIKES Majapahit Singaraja Bali :

A. Tim penjamin Mutu (Quality Assurance/QA) :

1. I Gede Sunjaya, S.Kep.NS.M.M.Kes jabatan Ketua QA.
2. I Made Wedia, A.Md.Kep Sekretaris.
3. I Nyoman Arta Sujana, A.Md.Kep., jabatan Anggota (Bidang Keperawatan).
4. Ni Made Anggarsadi, A.Md.Kep.S.Pd. jabatan Anggota (bidang Kebidanan)

B. Struktur STIKES Majapahit Singaraja – Bali :

1. I Made Sundayana, SE., M.M.KES, jabatan Ketua STIKES.
2. .Putu Toya, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket I.
3. Edy Sutrisno, S.Pd. MM., jabatan Puket II
4. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket III.
5. I Made Imam Darmawan, S.Kep. NS., jabatan Kaprodi Keperawatan.
6. I Gusti Kukuh Ariyasa, S.Pd.M.M.Kes., jabatan Sekprodi Keperawatan.
7. Icanna Kristianty Suhendar, SST.S.Pd.M.M.Kes, jabatan Kaprodi Kebidanan.
8. Ninik Sulitiyani, S.Pd.M.M.Kes, jabatan Sekprodi Kebidanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.Imam Munangim,W., SIP.M.Si., jabatan BAAK.

10. I wayan Muliasa,S.Sos., M.M.Kes., jabatan Bagian Umum dan Kepegawaian (BUK).

11.Luh Suartini jabatan Bagian Keuangan.

12. Ni Made Trisna Dharmayanti, AMd.Kesling jabatan bagian pengabdian masyarakat.

13.I Gede Mertha Pertama, A.Md.Ak. S.Pd jabatan Bagian Administrasi Keperawatan.

14. Khanifan, S.Ag., M.M., jabatan Bagian Administrasi Kebidanan ;

- Bahwa sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dengan Susunan Anggota, Pembina, Pengurus dan Pengawas yaitu :

Pembina -----: Ni Made Rempen ;

Ketua -----: Ni Made Trisna Dharmayanti ;

Wakil Ketua----- : Dewa Nyoman Sukrawan ;

Sekretaris ----- : Edy Sutrisno, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen ;

Bendahara I.----- : I Made Sundayana, Ahli Madya Keperawatan ;

Bendahara II.----- : Wayan Bagiasa ;

Pengawas -----: I Gede Sunjaya, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Keperawatan.

- Bahwa kemudian Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja No. 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008 dengan Struktur :

1. Ketua : I Gede Sunjaya, S.Kep. M.M.Kes.
2. Pembantu Ketua I : Putu Toya, S. Kep. NS. M.M. Kes.
3. Pembantu Ketua II : I Made Sundayana, SE. M.M. Kes.
4. Pembantu ketua III : Edy Sutrisna, Spd. M.M.

- Bahwa kemudian Akta 04 tanggal 11 April 2008 tentang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ini disesuaikan dengan Akta No. 04 tanggal 07 Juni 2010 dengan Pembina, Pengurus dan pengawas :

A. Pembina :

- Ketua : Ni Made Rempen.
- Wakil Ketua : Profesor Dokterandus I Ketut Rindjen,

B. Pengurus :

- Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti.
- Wakil Ketua : I Made Olas Astawa.
- Sekretaris : I Ketut Widhi Sandiasa.
- Bendahara : Ketut Antara.
- Pengawas : Gede Sunjaya

dan terhadap Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) RI. No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 tentang YKWK Singaraja telah disesuaikan dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 dan telah mendapat mengesahan dari MENKUMHAM) RI. No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti, sedangkan terdakwa tidak tercantum sebagai anggota atau Pengurus YKWK Singaraja dan hal ini didukung dengan Putusan Perkara Perdata No. 42/ PDT/G/2009/PN.SGR tanggal 17 September 2009 antara Ni Made Trisna Dharmayanti dan I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes sebagai penggugat melawan Nurwidji dan I Made Sundayana, SE.M.MKes sebagai tergugat, putusan mana menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.Dps tanggal 8 Pebruari 2010 kemudian dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 dan kemudian dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI / PK No. 731 PK/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja – Bali periode 2009 – 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa NURWIDJI, yang isinya mengangkat I Made Sundayana, SE.M.Kes SK sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja menggantikan I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes, dan digunakan oleh terdakwa, maka I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes mengalami kerugian materiil yaitu untuk Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi Keperawatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk Program studi Kebidanan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Inmaterial berupa pencemaran nama baik perseorangan maupun secara kelembagaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NURWIDJI, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu tanggal 15 Maret 2009 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan PB. Sudirman No. 79 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa NURWIDJI pada tanggal 10 Maret 2009 datang ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja di jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja dengan agenda mengadakan pertemuan membahas masalah keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa NURWIDJI tidak saja membahas masalah keuangan STIKES Majapahit Singaraja, tetapi terdakwa mengadakan Restrukturisasi Pengurus STIKES Majapahit Singaraja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009

tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit

Singaraja – Bali periode 2009 – 2013 dengan Kop. Surat : Pengurus

Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, yang

ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua, dengan Struktur STIKES

Majapahit Singaraja Bali :

A. Tim penjamin Mutu (Quality Assurance/QA) :

1. I Gede Sunjaya, S.Kep.NS.M.M.Kes jabatan Ketua QA.

2. I Made Wedia, A.Md.Kep Sekretaris.

3. I Nyoman Arta Sujana, A.Md.Kep., jabatan Anggota (Bidang Keperawatan).

4. Ni Made Anggarsadi, A.Md.Kep.S.Pd. jabatan Anggota (bidang Kebidanan)

B. Struktur STIKES Majapahit Singaraja – Bali :

1. I Made Sundayana, SE., M.M.KES, jabatan Ketua STIKES.

2. .Putu Toya, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket I.

3. Edy Sutrisno, S.Pd. MM., jabatan Puket II

4. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket III.

5. I Made Imam Darmawan, S.Kep. NS., jabatan Kaprodi Keperawatan.

6. I Gusti Kukuh Ariyasa, S.Pd.M.M.Kes., jabatan Sekprodi Keperawatan.

7. Icanna Kristianty Suhendar, SST.S.Pd.M.M.Kes, jabatan Kaprodi Kebidanan.

8. Ninik Sulitayani, S.Pd.M.M.Kes, jabatan Sekprodi Kebidanan.

9. Imam Munangim, W., SIP.M.Si., jabatan BAAK.

10. I wayan Muliasa, S.Sos., M.M.Kes., jabatan Bagian Umum dan Kepegawaian (BUK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Luh Suartini jabatan Bagian Keuangan.

12. Ni Made Trisna Dharmayanti, AMd.Kesling jabatan bagian pengabdian masyarakat.

13. I Gede Mertha Pertama, A.Md.Ak. S.Pd jabatan Bagian Administrasi Keperawatan.

14. Khanifan, S.Ag., M.M., jabatan Bagian Administrasi Kebidanan ;

- Bahwa sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dengan Susunan Anggota, Pembina, Pengurus dan Pengawas yaitu :
 - Pembina : Ni Made Rempen ;
 - Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti ;
 - Wakil Ketua: Dewa Nyoman Sukrawan ;
 - Sekretaris : Edy Sutrisno, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen
 - Bendahara I.: I Made Sundayana, Ahli Madya Keperawatan ;
 - Bendahara II.: Wayan Bagiasa ;
 - Pengawas : I Gede Sunjaya, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Keperawatan.

- Bahwa kemudian Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja No. 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008 dengan Struktur :

5. Ketua : I Gede Sunjaya, S.Kep. M.M.Kes.

6. Pembantu Ketua I : Putu Toya, S. Kep. NS. M.M. Kes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembantu Ketua II : I Made Sundayana, SE. M.M. Kes.

8. Pembantu ketua III : Edy Sutrisna, Spd. M.M.

- Bahwa kemudian Akta 04 tanggal 11 April 2008 tentang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ini disesuaikan dengan Akta No. 04 tanggal 07 Juni 2010 dengan Pembina, Pengurus dan pengawas :

A. Pembina :

Ketua : Ni Made Rempen.

Wakil Ketua : Profesor Dokterandus I Ketut Rindjen,

B. Pengurus :

Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti.

Wakil Ketua : I Made Olan Astawa.

Sekretaris : I Ketut Widhi Sandiasa.

Bendahara : Ketut Antara.

Pengawas : Gede Sunjaya

dan terhadap Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) RI. No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti ;

- Bahwa sesuai Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 tentang YKWK Singaraja telah disesuaikan dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 dan telah mendapat pengesahan dari MENKUMHAM) RI. No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti, sedangkan terdakwa tidak tercantum sebagai anggota atau Pengurus YKWK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dan hal ini didukung dengan Putusan Perkara Perdata No. 42/PDT/G/2009/PN.SGR tanggal 17 September 2009 antara Ni Made Trisna Dharmayanti dan I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes sebagai penggugat melawan Nurwidji dan I Made Sundayana, SE.M.MKes sebagai tergugat, putusan mana menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.Dps tanggal 8 Pebruari 2010 kemudian dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 dan kemudian dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI / PK No. 731 PK/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja – Bali periode 2009 – 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa NURWIDJI, yang isinya mengangkat I Made Sundayana, SE.M.Kes SK sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja menggantikan I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes, dan selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja, maka I Gede Sunjaya S.PdM.M.Kes mengalami kerugian materiil yaitu untuk Program studi Keperawatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk Program studi Kebidanan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Imatrial berupa pencemaran nama baik perseorangan maupun secara kelembagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu tidak seorangpun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu begitu pula dalam perkara ini kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum dalam KUHAP.

Kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of justice*) adalah merupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakan sistem peradilan pidananya (*Criminal Justice System*). Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi DISPERATE, berada pada titik paling rendah (*titik nadir*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoalan ini juga merupakan issue penting ditengah upaya memajukan dan menegakan hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintah yang baik (*good governance*). Kegagalan dalam menegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh Clive Walker: *dijelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini akan merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;*

Bahwa dihadapan majelis hakim yaitu sebagai *Dominus Litis* yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu: Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan terdakwa NURWIDJI yang didampingi oleh penasehat hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda dan selanjutnya majelis hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya.

Dengan demikian majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini.

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama terdakwa NURWIDJI maka kami sampaikan EKSEPSI/ keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan Undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu imajiner yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis;

Jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik secara formil maupun materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu:

Syarat formil (pasal 143 ayat (2) huruf a.

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya pasal 143 ayat (3) huruf b KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materil: surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau null and void yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12 menyebutkan:

Yang dimaksud dengan cermat adalah:

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem;

Yang dimaksud dengan jelas adalah:

Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjukan pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjukan pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan pembatalan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang

Adapun keberatan/Eksepsi kami ini adalah sebagai berikut:

A. SURAT DAKWAAN KABUR

A.1 Tentang Dakwaan

Dalam dakwaan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, telah terjadi kekaburan (*obscur libellum*) tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya itu tidak menguraikan secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sebab hampir seluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Bahwa dengan surat dakwaan yang demikian itu, yaitu tentang tindak pidana dalam pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap serta berdasar mengenai bagaimana legalitas yayasan kesejahteraan warga kesehatan (YKWK) singlaraja padahal YKWK dibentuk tanggal 11 April 2008 sebagaimana kutipan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi “(Bahwa sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan susunan Anggota.....dan seterusnya,)"

tersebut baru memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan ham

(MENKUMHAM) RI pada tanggal 22 Juni tahun 2010 sebagaimana dalam

kutipan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi "(Bahwa sesuai

Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 tentang YKWK Singaraja telah

disesuaikan dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 dan telah mendapat

pengesahan dari (MENKUMHAM) RI No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010

tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga

Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna

Dharmayanti.....dan seterusnya,.....) padahal perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 2009;

2. Uraian secara jelas dan tepat mengenai kata "disesuaikan" sebagaimana

dalam kutipan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi "(Bahwa sesuai Akta

No. 04 tanggal 11 April 2008 tentang YKWK Singaraja telah disesuaikan

dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 dan telah mendapat pengesahan dari

(MENKUMHAM) RI No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni

2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK)

Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti.....dan seterusnya,.....)"

yang menjadi dasar diakuinya akta No. 04 tanggal 11 April 2008 dengan

akta No. 04 tanggal 07 Juni 2010 sehingga menimbulkan ketidak jelasan

dan kekaburan serta menimbulkan kerancuan dan makna ganda yakni:

a. Apakah YKWK singaraja sudah dapat dikatakan sebagai Yayasan pada

tahun 2008?;atau

b. Apakah YKWK singaraja baru dapat dikatakan sebagai Yayasan

setelah berbadan Hukum pada tahun 2010?;atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apakah akta No. 04 tanggal 11 April 2008 berstatus hukum yang sama dengan akta No. 04 tanggal 07 Juni 2010 ?;
3. Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" padahal jelas didalam SK 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi *"(Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa NURWIDJI tidak saja membahas masalah keuangan STIKES Majapahit Singaraja, tetapi terdakwa mengadakan Restrukturisasi Pengurus STIKES Majapahit Singaraja dan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja-Bali..... dan seterusnya,....."*
4. Tim Penjamin Mutu (Quality Assurance/QA):
1. I Gede Sunjaya, S. Kep. NS. M.M. Kes Jabatan Ketua QA.
 2. I Made Wedia, A.Md.Keb, Sekretaris.
 3. I Nyoman Arta Sujana, A. Md. Keb., Jabatan Anggota Bidang Keperawatan.....dan seterusnya,
5. Struktur STIKES Majapahit Singaraja- Bali:
1. I Made Sundayana, SE., M.M. Kes, Jabatan Ketua STIKES.
 2. Putu Toya, S. Keb. NS. M.M. Kes., Jabatan Puket I.
 3. Edy Sutresno, S.Pd. MM., Jabatan Puket II..... dan seterusnya,) yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Ketua, surat tersebut isinya ditujukan kepada STIKES Majapahit Singaraja untuk merubah struktur pengurus, yang tidak ada hubunganya dengan struktur pengurus STIKES Singaraja berdasarkan SK. YKWK Singaraja No.10/YKWK-SGR/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Rektorat Sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008.

4. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik pidana yang didakwakan sangat terkesan dipaksakan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi

"(Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja-Bali Periode 2009/2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh terdakwa NURWIDJI, yang isinya mengangkat I Made Sundayana, SE. M.Kes SK sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja menggantikan I Gede Sunjaya, S.PdM. M.Kes, dan digunakan oleh terdakwa maka I Gede Sunjaya, S.PdM. M.Kes. mengalami kerugian materiil yaitu untuk Program Studi Keperawatan Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk Program Studi Kebidanan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan kerugian Imaterial berupa pencemaran nama baik perseorangan maupun secara kelembagaan.)"

sehingga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menimbulkan kerancuan dan/atau samar yaitu:

1. Bagaimana bisa timbulnya kerugian materiil yang dialami oleh I Gede Sunjaya, S.PdM. M.Kes untuk program study Keperawatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan program study Kebidanan sebesar Rp.

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)?;

2. STIKES manakah yang dalam hal ini dirugikan?;

3. (.....dan kerugian Imaterial berupa pencemaran nama baik perseorangan maupun secara kelembagaan?; padahal pencemaran nama baik perseorangan maupun kelembagaan diatur tersendiri dalam Pasal dan/atau delik pidana yang berbeda.

Dengan demikian maka terjadi kekaburan atau obscur libellum dalam rumusan delik pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu maka sudah sepantasnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

“Yurisprudensi tetap MARI No. 492 K/KR/1981, tanggal 8 Januari 1983, memberikan pengertian bahwa tuduhan harus secara lengkap menyebutkan unsur-unsur delik(*hazardspel*), yaitu elemen tentang perbuatan materiil dari delik yang menjelaskan, menguraikan secara tegas dan tepat tentang bagaimana cara-cara delik itu dilakukan terdakwa. Tidaklah cukup hanya menyebutkan “membuat” atau “menggunakan” suatu alat untuk melakukan kejahatan, tanpa menjelaskan bagaimana alat itu dibuat, dipakai, atau digunakan secara materiil (*materiele handelingen*) oleh terdakwa dalam tindak kejahatan tersebut. Tuduhan yang demikian merupakan tuduhan yang tidak memenuhi syarat suatu surat dakwaan, merupakan tuduhan yang samar-samar atau kabur, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yurisprudensi Tetap MARI No. 1303 K/PID/1986 tanggal 30 Januari 1989, menyatakan bahwa surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dimana tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hampir seluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian,

Oleh sebab ternyata surat dakwaan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut hukum terdakwa tidaklah dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan ini berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kabur atau *OBSCUUR LIBELLUM*.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka, kami selaku kuasa hukum/penasehat hukum terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau kami selaku tim penasehat hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas dalil keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Nurwidji tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Sgr atas nama Terdakwa Nurwidji tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan telah diajukan dan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. **Saksi Ni Made Trisna Dharmayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja berdiri sejak tahun 2008 sesuai Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 11 April 2008 yang dibuat di Notaris Desak Putu Gayatri, SH., dan bergerak di bidang pendidikan yang susunan Pengurusnya adalah :
 - Pembina : I Made Rimpem
 - Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti
 - Wakil Ketua : Desak Nyoman Sukrawan
 - Sekretaris : Edy Sutrisno
 - Bendahara I : I Made Sundayana
 - Bendahara II : I Wayan Bagiasa
 - Pengawas : I Gede Sunjaya
- Bahwa Yayasan milik saksi terdaftar di Menkumham sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi memperoleh ijin STIKES Majapahit Singaraja yaitu pada tahun 2008 saksi bertemu dengan Pak Sugiantoro dan mau bekerjasama dengan saksi untuk mengurus ijin pendirian STIKES oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto namun Pak Sugiantoro kesulitan karena tidak diperbolehkan mengadakan kelas jarak jauh, lalu pengurusan ijinnya diserahkan kepada saksi dengan memakai Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja sedangkan untuk logo dan cap boleh menggunakan YKWK Mojokerto dan saksi disuruh ke Jakarta, kemudian saksi menyuruh Pak Gede Sunjaya untuk berangkat ke Jakarta melanjutkan ijin yang dulu diurus oleh Pak Sugiantoro hingga akhirnya keluar ijin penyelenggaraan pendidikan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikti Nomor 205/D/O/2008 tanggal 22 September 2008 dimana yang pertama kali mengambil ijinnya adalah Gede Sunjaya ;

- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang saksi pimpin memang belum ada ijinnya, hanya berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Desak Putu Gayatri, SH. dan ijinnya baru terbit pada tahun 2010 dan dalam ijin tersebut dengan nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa membuat Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 mengatasnamakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, padahal sesuai Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 Terdakwa tidak pernah ikut jadi pengurus di Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dan terdakwa membuat SK tersebut tanpa pernah berbicara dengan saksi sehingga saksi merasa dirugikan karena ada 2 (dua) nama Stikes Majapahit, saksi tidak dihargai sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang membawahi Stikes Majapahit Singaraja, yang kedua saksi tidak dapat mahasiswa dan ketiga semua manajemen dipegang oleh Terdakwa, padahal antara Stikes Majapahit tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah merupakan Direktur Poltekkes Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang ke YKWK Singaraja untuk memberikan pelatihan namun dalam perjalanannya terdakwa malah membuat SK Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit periode 2009-2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang saksi sebagai Ketuanya beralamat di Jl. Jelantik Gingsir II ;
- Bahwa Cap Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja milik saksi dengan Yayasan milik Terdakwa memakai Cap yang berbeda ;
- Bahwa YKWK milik saksi bukanlah cabang dari YKWK Mojokerto ;
- Bahwa benar dalam Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ada Sekolah STIKES yang bernama STIKES Majapahit Singaraja dan saksi pernah menggugat STIKES milik Terdakwa dan pada gugatan tersebut Terdakwa dikalahkan dari tingkat pertama sampai Kasasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa tidak benar Pak Sunjaya yang mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit, yang benar adalah terdakwa yang mengurus ijin pendiriannya sehingga yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan STIKES Majapahit Singaraja adalah Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja dan bukanlah YKWK milik saksi ;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi I Gede Sunjaya, A.Md., Kep., S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa STIKES Majapahit Mojokerto dengan STIKES yang ada di Singaraja memang ada hubungan kerjasama di bidang pendidikan ;



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang ada di Singaraja ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja berdiri pada tanggal 11 April 2008 sesuai dengan Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH., dengan susunan pengurus adalah : Pembina : Ni Made Rempen, Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti, Wakil Ketua : Dewa Nyoman Sukrawan, Sekretaris : Edy Sutrisno, Bendahara I : Made Sundayana, Bendahara II : I Wayan Bagiasa, dan Pengawas : saksi sendiri (I Gede Sunjaya, A.Md.,Kep., S.Pd.) namun saat itu belum berbadan hukum dan baru berbadan hukum pada tahun 2010 karena pada tahun 2008 masih ada polemic tentang Undang-Undang Yayasan ;
- Bahwa YKWK Singaraja lokasinya berada di Jl. PB Sudirman Singaraja ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke STIKES Majapahit sebagai Direktur STIKES Majapahit Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 dengan mengatasnamakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja padahal terdakwa bukan pengurus Yayasan ;
- Bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak mengikat karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun karena Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK)

Singaraja ;

- Bahwa yang mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit Singaraja adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja milik Ni Made Trisna Dharmayanti bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar yang pertama kali mengajukan ijin tersebut adalah YKWK Mojokerto dengan ketuanya Sugiantoro, dan karena permohonan ijin tersebut ditolak dikarenakan tidak dapat membuka kelas jauh maka YKWK Mojokerto mengirimkan Surat untuk membuat YKWK Singaraja ;
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 ada Rapat pemilihan Pengurus STIKES yang baru dan Rapat pemilihan tersebut sudah dilaksanakan secara demokratis, tetapi saksi tidak setuju karena pemilihan tersebut dilakukan di tempat lain bukan di kampus dan yang terpilih sebagai Ketua STIKES saat itu adalah I Gede Sundayana menggantikan saksi ;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa yang menjadi Ketua STIKES Majapahit yang Ketua Yayasannya Ni Made Trisna Dharmayanti adalah saksi sendiri ;
- Bahwa memang saksi tidak pernah mengajukan ijin pendirian STIKES ke Dirjen Dikti tetapi saksi hanya melanjutkan proses ijin yang dulunya pernah diurus oleh Pak Sugiantoro ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bupati Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen untuk mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit, saksi hanya disuruh melanjutkan saja oleh Pak Sugiantoro ;

- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak ada yang benar dan salah semua ;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Desak Putu Gayatri, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah membuat Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 mengenai Akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang susunan Pengurusnya adalah :
 - Pembina : I Made Rimpin
 - Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti
 - Wakil Ketua : Dewa Nyoman Sukrawan
 - Sekretaris : Edy Sutrisno
 - Bendahara I : I Made Sundayana
 - Bendahara II : I Wayan Bagiasa
 - Pengawas : I Gede Sunjaya
- Bahwa dalam pembuatan Akta tersebut dihadiri oleh Ni Made Rimpin, Ni Made Trisna Dharmayanti, Dewa Nyoman Sukrawan, Edy Sutrisno, I Made Sundayana, Wayan Bagiasa dan I Gede Sunjaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Akta No 04 tersebut saat itu belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang, pembentukan Yayasan tidak boleh memakai nama yang sudah pernah dipakai ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan tersebut tidak pernah bubar ataupun dibubarkan ;
- Bahwa Yayasan sesuai Akta No 04 tersebut bukan merupakan cabang dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto ;
- Bahwa dalam perjalanannya, terhadap Akta No 04 tanggal 11 April 2008 tersebut ada perbaikan sekitar tahun 2010 dengan Akta Notaris No.4 dan Akta tersebut dirubah karena ada perubahan kepengurusan tapi merupakan Yayasan yang sama ;
- Bahwa dalam Akta tersebut, terdakwa tidak tercantum dalam susunan kepengurusan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

4. Saksi **Dra. Dyah Siswanti, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bertugas di STIKES Majapahit sebagai Kasubbag Akademik ;
- Bahwa sebagai Kasubbag Akademik saksi tidak ada SK pengangkatannya, hanya saksi diangkat sebagai Dosen dengan SK No.10/YKWK-Sgr/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 yang dibuat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kampus STIKES Majapahit Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus YKWK Singaraja yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti ;
- Bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengurus yang ada di YKWK Singaraja adalah Ketua Yayasan yakni Ni Made Trisna Dharmayanti ;
- Bahwa yang menjadi Ketua STIKES Majapahit Singaraja di Jl. P.B Sudirman adalah I Gede Sunjaya namun saksi tidak tahu siapa yang mengangkatnya ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Dosen adalah I Gede Sunjaya ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK No.003/II.b/SK-KY/III/2009 dan yang tandatangan adalah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2009 berawal saat Terdakwa datang ke STIKES di Jl. P.B Sudirman Singaraja kemudian sekitar pukul 14.00 wita diadakan Rapat yang dipimpin oleh Terdakwa kemudian dilakukan voting untuk memilih Rektor baru dan akhirnya terpilih I Made Sundayana sebagai Rektor STIKES Majapahit Singaraja dan saksi tahu karena melihat sendiri ;
- Bahwa saat itu I Gede Sunjaya tidak protes saat Terdakwa memimpin Rapat, I Gede Sunjaya hanya protes setelah rapat ;
- Bahwa setelah itu terjadi perpecahan dimana STIKES pindah ke Jalan Pramuka dengan Ketua I Gede Sunjaya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja, yang benar Ketuanya adalah Terdakwa ;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. **Saksi I Made Sundayana, S.E., M.MKes.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja Bali dan Terdakwa sebagai Ketuanya karena ditunjuk oleh Cholilah yang merupakan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto ;
- Bahwa yang mengajukan Ijin pendirian STIKES Majapahit di Singaraja adalah Terdakwa karena saksi dan Terdakwa yang berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saksi punya dokumen pengajuan ijin STIKES Majapahit di Singaraja ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan anggota Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) sesuai Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 yang Ketuanya adalah Ni Made Trisna Dharmayanti ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti berdiri tanggal 11 April 2008 dengan dasar Akta Notaris yang dibuat di Notaris Desak Putu Gayatri, SH. dan baru berbadan hukum pada tahun 2010 dan saat itu saksi menjabat sebagai Bendahara di yayasan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang di Ketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja yang di Ketuai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu SK No.003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Pengelolaan STIKES Majapahit tertanggal 15 Maret 2009 karena yang membuat susunannya adalah saksi dan rekan sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa SK tentang Pengelolaan STIKES tersebut dibuat tanggal 15 Maret 2009 bertempat di STIKES Majapahit di Jl. P.B Sudirman Singaraja yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa SK Pengelolaan STIKES Majapahit tanggal 15 Maret 2009 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat karena sudah ada ijin operasional dari Dirjen Dikti ;
- Bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 dibuat oleh Terdakwa untuk meningkatkan kinerja STIKES Majapahit di Singaraja;
- Bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 tersebut dibuat berdasarkan hasil Voting Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2009 dan saksi yang terpilih sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja ;
- Bahwa benar nama cabang YKWK Mojokerto di Singaraja yang di Ketuai oleh Terdakwa adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja dan dalam SK No.003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut kurang kata “di” ;
- Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa dan saksi digugat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti dan Gede Sunjaya terkait penerbitan SK tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Ni Made Trisna Dharmayanti sampai tingkat Peninjauan

Kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. **Saksi Wayan Bagiasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa bekerja sebagai Bendahara pada STIKES Majapahit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti berdiri sejak tanggal 11 April 2008 berdasarkan Akta Notaris saja ;
- Bahwa saksi tahu SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Terdakwa mengenai pergantian Pengurus STIKES Majapahit Singaraja ;
- Bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai ataupun pengurus STIKES Majapahit adalah Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 saksi pernah melihat Terdakwa saat ada Rapat di Jl. P.B Sudirman Singaraja karena yang memimpin Rapat adalah Terdakwa sendiri dan saat itu tidak ada yang protes dan semua setuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga saksi I Gede Sunjaya juga tidak protes saat Terdakwa

memimpin Rapat tersebut, I Gede Sunjaya hanya protes setelah rapat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa tidak benar Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang benar Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja ;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Saksi Sugiantoro, SH., SIP., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa memang benar Terdakwa punya Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja Bali ;
- Bahwa pada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto, Terdakwa sebagai Ketua dan saksi sebagai Wakil Ketua ;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi diberi delegasi sebagai Ketua YKWK Mojokerto oleh Ketua YKWK Mojokerto yaitu Terdakwa karena saat itu Terdakwa dipilih menjadi Direksi STIKES di Mojokerto ;
- Bahwa pernah ada Kerjasama antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto dengan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) dalam pendirian STIKES Majapahit yang isinya seingat saksi bahwa YTSM selaku Pengelola STIKES sedangkan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto selaku pemegang ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti ;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat cabang Yayasan adalah Pengurus Yayasan dan saksi saat itu yang menjabat sebagai Ketua tidak pernah membuat cabang di Singaraja ;
- Bahwa STIKES Majapahit di Singaraja sudah ada ijin operasional Dikti No. 205/D/O/2008 tertanggal 22 September 2008 ;
- Bahwa yang mengajukan usul ijin pendirian STIKES Majapahit adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja ;
- Bahwa sesuai ijin operasional dari Dikti, ijin penyelenggaraan STIKES Majapahit di Singaraja diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja ;
- Bahwa yang pertama kali menjadi Ketua STIKES Majapahit Singaraja adalah I Gede Sunjaya ;
- Bahwa benar pernah ada rapat pada bulan Maret 2009 yang mengenai pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa tidak benar yang berwenang membuat cabang Yayasan adalah Pengurus Yayasan, yang benar adalah Dewan Pembina Yayasan dan Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja sebagai cabang YKWK Mojokerto melalui Keputusan Pembina YKWK Mojokerto ;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yakni :

1. **Saksi DR. I Made Suwitra, SH., MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja oleh Dewan Pembina yang ada di Mojokerto karena Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja merupakan cabang dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang dipimpin oleh Terdakwa adalah berbeda dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang dipimpin oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang memohon ijin pendirian STIKES Majapahit di Singaraja adalah Terdakwa sekitar tahun 2007-2008 ;
- Bahwa alamat STIKES Majapahit yang dimohonkan ijin oleh Terdakwa adalah Jl. PB Sudirman- Singaraja ;
- Bahwa setelah terbit ijin Menteri Pendidikan Nasional mengenai STIKES Majapahit, yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menjadi Ketua STIKES Majapahit di Singaraja pertama kali adalah I Gede Sunjaya ;
- Bahwa kemudian saksi tahu I Gede Sunjaya diberhentikan dan digantikan oleh I Made Sundayana berdasarkan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 setelah adanya Rapat oleh karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada laporan terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak diketahui oleh Ketua YKWK Mojokerto serta penggunaan keuangan yang tidak diketahui oleh pengurus pengelola yang lain, sehingga dilakukan Rapat Restrukturisasi Pengurus STIKES Majapahit Singaraja pada bulan Maret 2009 itu;

- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Ketua STIKES Majapahit di Singaraja adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terjadi sengketa sehingga STIKES tersebut pindah ke Bungkulan Air Sanih ;
- Bahwa I Gede Sunjaya pernah mengajukan permohonan perpanjangan SK 205 namun setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat sehingga permohonannya ditolak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan memang demikian adanya ;

2. Saksi H. Abdul Rochim Asnawai, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa sekitar tahun 2007, Gede Sunjaya pernah datang ke Mojokerto menyampaikan keinginannya membentuk kelas jarak jauh STIKES Majapahit, namun terbentur peraturan sehingga kelas jarak jauh tidak dapat diselenggarakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada kesepakatan antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto dengan Gede Sunjaya untuk mengajukan usul dan ijin pendirian STIKES ke Dirjen Dikti ;
- Bahwa yang mengajukan usul dan ijin pendirian STIKES Majapahit adalah Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja yang merupakan cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang dibentuk berdasarkan Rapat Yayasan dan Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2008 ijin STIKES Majapahit tersebut keluar;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja yang Terdakwa sebagai Ketuanya berdasarkan Keputusan dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto diberi tugas mengelola STIKES Majapahit di Singaraja ;
- Bahwa setelah ijin penyelenggaraan STIKES Majapahit dari Menteri Pendidikan Nasional yang diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja terbit, kemudian pada tanggal 29 September 2008 Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja mengangkat I Gede Sunjaya sebagai Ketua STIKES Majapahit ;
- Bahwa benar pada tahun 2009 ada permasalahan pengelolaan keuangan di STIKES Majapahit Singaraja kemudian dilakukan investigasi sehingga kepengurusan STIKES Majapahit diganti dengan melakukan pemilihan ulang Ketua STIKES melalui Rapat Voting dan dimenangkan oleh I Made Sundayana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas hasil Rapat tersebut, dibuatkan SK Pemberhentian I Gede Sunjaya dan semenjak itu terjadi permasalahan selanjutnya STIKES yang dikelola Made Sundayana pindah ke Bungkulan ;
- Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja yang merupakan cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto ;
- Bahwa benar SK No.003 tertanggal 15 Maret 2009 pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja dan dinyatakan tidak sah, namun ada juga gugatan di Pengadilan Negeri Mojokerto dan SK tersebut dinyatakan sah ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) milik Ni Made Trisna Dharmayanti tidak pernah mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
- Bahwa nama Yayasan milik Ni Made Trisna Dharmayanti adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK), sedangkan Yayasan Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang Terdakwa sebagai Ketuanya bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. Dwi Andayani BS., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli adalah dosen Hukum Administrasi di Universitas Tarumanegara ;
- Bahwa berdasarkan peraturan suatu Yayasan dapat mendirikan cabang di suatu daerah di dalam wilayah NKRI ataupun di luar NKRI ;
- Bahwa biasa saja seseorang atau yayasan membuka cabang hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pembina ;
- Bahwa jika yayasan pusat membuka cabang ditempat lain tidak harus atau tidak memerlukan Akta Pendirian lagi cukup yang ada di pusat karena di pusat sudah melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa sebuah yayasan harus mempunyai badan hukum dengan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI ;
- Bahwa jika suatu Yayasan tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI maka yayasan tersebut tidak sah dan tidak dapat menyelenggarakan kegiatan apapun ;
- Bahwa ijin pengesahan yayasan dari Kemenkumham tidaklah berlaku surut ;
- Bahwa Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak bisa mengajukan ijin untuk mendirikan suatu sekolah atau perguruan tinggi ;
- Bahwa jika suatu Yayasan Pusat dan Cabang namanya sama tidak masalah, tetapi akan ada masalah jika nama yang sama dipakai oleh pihak lain ;
- Bahwa seseorang tidak bisa mendirikan Yayasan jika nama Yayasan yang sama sudah ada atau sudah dipakai oleh pihak lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada salah ketik misalnya kata "di" itu hanya masalah proposisi saja tidak ada pengaruhnya dan bisa diperbaiki karena arti kata "di" hanya untuk memisah misahkan saja sehingga keutuhan suatu badan hukum itu menjadi terpisah ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **DR. Joko Sriwidodo, SH., MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang dapat menentukan suatu surat palsu adalah harus dinyatakan berdasarkan Lab Forensik atau pihak terkait/divalidasi dan jika belum ada hasil Lab Forensik maka tidak dapat disebut palsu atau deliknya belum sempurna ;
- Bahwa berdasarkan pada UU Kepolisian dalam menentukan suatu surat palsu atau tidak, harus melalui Lab Forensik ;
- Bahwa dalam pemalsuan surat maka haruslah ada pembandingan antara surat palsu dan surat asli/yang dipalsu ;
- Bahwa suatu Surat Keputusan yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan bukan berarti Surat tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Nurwidji** yang pada pokoknya membantah dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang sudah berbadan hukum yang sah sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto membuka cabang di Singaraja Bali yakni Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja dan berdasarkan Keputusan Dewan Pembina, Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua yang ditugaskan untuk mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit di Singaraja ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja tidak punya Akta pendirian tersendiri karena sesuai dengan UU Yayasan Pusat boleh mendirikan cabang tanpa perlu membuat Akta sehingga terdakwa juga tidak mendaftarkan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja karena AD/ART sudah diatur sesuai Yayasan Pusat ;
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan usul penyelenggaraan program-program dan ijin pendirian STIKES Majapahit kepada Dirjen Dikti pada tanggal 25 September 2007 sesuai surat terdakwa sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja ;
- Bahwa setelah STIKES Majapahit di Singaraja mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional terdakwa membuat SK pengangkatan Ketua STIKES Majapahit yang saat itu diangkat I Gede Sunjaya ;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat SK No. 003 tanggal 15 Maret 2009 mengenai pergantian Ketua STIKES Majapahit di Singaraja setelah sebelumnya dilakukan rapat pemilihan secara voting dan terpilih I Made Sundayana sebagai Ketua STIKES yang baru ;
- Bahwa Rapat tersebut dilakukan karena ada permasalahan dalam Pengelolaan STIKES Majapahit ;
- Bahwa benar terdakwa keliru karena tidak menuliskan kata “di” pada kop surat keputusan No. 003 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah ada gugatan perdata di PN Singaraja terhadap SK tersebut dari saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dan I Gede Sunjaya namun terdakwa tidak ingat putusannya apa ;
- Bahwa setelah dibuatnya SK No.003 tersebut mulai terjadi perselisihan sehingga sejak tahun 2011 STIKES milik terdakwa pindah ke Bungkulan ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja milik Terdakwa awalnya beralamat di Jl. PB Sudirman No 79 Singaraja ;
- Bahwa terdakwa yang mengurus ijin pendirian STIKES Majapahit di Singaraja sedangkan Sugiantoro tidak pernah melakukan pengurusan ijin karena hanya mendapatkan delegasi wewenang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-191.A/SINGA/11/2016, yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurwidji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu dan dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurwidji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan YKWK Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr Nurwidji yang mengatasmakan Ketua YKWK Singaraja tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja periode 2009 – 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 19 Mei 2016 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta, terungkap bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka kami selanjutnya mohon agar :

1. Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan diputus bebas (Vrijspraak)
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara dan ;
3. Atau meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pembelaan/pledoi tersebut telah pula dillampirkan surat-surat yang diberi tanda T-1 s/d T-28 guna kepentingan pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Terdakwa sendiri juga telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 19 Mei 2016 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa Nurwidji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP maupun dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa Nurwidji oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 3. Memulihkan hak terdakwa Nurwidji dalam kemampuan, nama baik, kedudukan harkat dan martabatnya kedalam kedudukan semula ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pembelaan yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2016 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian Penuntut Umum seperti yang tercantum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 April 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, terhadap suatu dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan), pada pokoknya Penuntut Umum telah langsung memilih dan menyatakan bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP yang telah terbukti, sehingga atas hal tersebut, Majelis menilai bahwa Penuntut Umum secara implisit telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Lampiran surat-surat dalam berkas perkara penyidik dan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, setelah dikonstantir maka diperoleh fakta-fakta yang akan Majelis Hakim uraikan di dalam mempertimbangkan Pasal-Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara teoritis, terhadap Dakwaan yang diajukan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan yang dianggap memenuhi unsur perbuatan terdakwa ataupun langsung memilih dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa, namun demikian, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendirian bahwa dewasa ini sangat diperlukan adanya tindakan-tindakan yang lebih transparan dan akuntabel dari Majelis Hakim dalam menguraikan Putusannya, sehingga diharapkan dapat tercipta suatu Putusan yang akuntabel dalam arti didalam suatu Putusan Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup apabila Hakim bermaksud menyetujui, mengabulkan, mengesampingkan ataupun menolak sesuatu hal atau dalil-dalil yang diajukan kehadapannya oleh pihak-pihak. Hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat pada umumnya dan sebagai pertanggungjawaban terhadap para pencari keadilan yang dalam hal ini saksi pelapor / korban dan terdakwa pada khususnya, sebagaimana suatu ungkapan bahwa “Hakim berbicara melalui Putusannya” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pertimbangan dan pendapat Majelis atas Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. membuat secara palsu atau memalsukan surat,
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal,
4. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Nurwidji**, yang setelah diperiksa identitasnya, telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, dan selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “membuat secara palsu atau memalsukan surat” :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberi penilaian atas fakta-fakta dipersidangan terkait unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu beberapa teori dan kaidah hukum yang menjadi dasar pijakan dalam menentukan pendirian Majelis terhadap korelasi antara perbuatan terdakwa dengan unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan (*publica fides*) terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*) ;

Menimbang, bahwa bila kita mencermati unsur-unsur dalam Pasal ini, terdapat elemen unsur terpenting yang perlu diperhatikan yakni adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sifatnya alternatif ;

Menimbang, bahwa elemen unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang sehingga diisyaratkan harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan kemudian dinilai apakah surat yang dimaksud adalah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membuat surat palsu** (*valschelijk opmaaken*) adalah perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu / tidak benar / mengandung suatu kebohongan. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu ;

Menimbang, bahwa **memalsukan surat** (*vervalsen*) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu ;

Menimbang, bahwa dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat, sehingga menghasilkan sebuah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (tempus-nya) dan dimana (locus-nya) - semuanya harus jelas dan dapat dibuktikan. Persoalan apakah sepucuk atau suatu surat itu telah dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Artinya apakah isinya ketika itu adalah tidak benar, tidak menjadi soal bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa waktu setelah itu (*lihat juga Kaidah Hukum dalam Putusan Hogeraad 29 Maret 1943, 1943, No. 371, dalam Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, SH., hal. 162*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh berdasarkan seluruh bukti-bukti serta hal-hal yang relevan yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapatlah diketahui bahwa surat yang dipandang telah dibuat secara palsu ataupun dipalsu yang dimaksud dalam perkara ini adalah 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang
Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal
15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Ni
Made Trisna Dharmayanti sebagai saksi pelapor yang diberikan dimuka persidangan,
serta memperhatikan pula Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/145/IV/2009/RES BLL
tertanggal 04 April 2009 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada tahap
Penyidikan, ternyata telah terbentuk suatu keadaan atau suasana bathin dari saksi
pelapor bahwa tanpa sepengetahuan saksi sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan
Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan
Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengurus STIKES Majapahit
Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009, dimana Terdakwa
mengatasnamakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK)
Singaraja, padahal terdakwa tidak pernah ikut jadi pengurus di Yayasan
Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian pembuktian
unsur ini dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya diuraikan bahwa
berawal dari Terdakwa Nurwidji pada tanggal 10 Maret 2009 datang ke Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja di jalan P.B. Sudirman No.79
Singaraja dengan agenda mengadakan pertemuan membahas masalah keuangan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja, dimana dalam
pertemuan tersebut terdakwa Nurwidji tidak saja membahas masalah keuangan
STIKES Majapahit Singaraja, tetapi terdakwa mengadakan Restrukturisasi Pengurus
STIKES Majapahit Singaraja dan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. :
003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 dengan Kop Surat : Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua. Bahwa sesuai susunan pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008 dan telah disesuaikan dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 yang sudah mendapat mengesahan dari MENKUMHAM RI No. AHU.2498.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja adalah Ni Made Trisna Dharmayanti sedangkan terdakwa bukanlah merupakan Ketua atau Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja. Bahwa terhadap SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja-Bali periode 2009-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa telah dilakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 42/PDT.G/2009/PN.Sgr tanggal 17 September 2009 tidak sah sehingga batal demi hukum dan Putusan ini Pengadilan Negeri Singaraja ini dikuatkan sampai Upaya Hukum Luar Biasa (PK) (*lihat dalam uraian pembuktian unsur dalam Tuntutan Pidana hal. 15-16*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil-dalil pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didalilkan bahwa terkait Surat Keputusan No. : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 dengan Kop Surat : Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Kop Surat : Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang ditandatangani oleh Terdakwa baik dalam logo surat, alamat surat stempel dan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan adalah Asli serta isi surat keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat yang diketuai oleh Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan YKWK DI SINGARAJA dan Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa adalah YKWK di Singaraja yang berbeda dengan YKWK (saja) yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti, serta Terdakwa sebagai Ketua yayasan berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan jabatan Terdakwa Nurwidji sebagai Ketua YKWK di Singaraja berdasarkan SK Pembentukan Yayasan Cabang Nomor : 087/YKWK/sgr/SK/IX/2007 tanggal 1 September 2007 dan SK Pembentukan Pengurus Cabang Nomor : 088/YKWK/sgr/SK/IX/2007 tanggal 1 September 2007 yang ditandatangani oleh Pembina YKWK Mojokerto atasnama Cholilah (*lihat dalam uraian pembelaan hal. 19-23*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil-dalil pembelaan (pledoi) dari Terdakwa sendiri pada pokoknya didalilkan bahwa Terdakwa tidak mengatasnamakan YKWK yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti dari nama yayasan saja jelas berbeda dan apalagi dari Status Hukum masing-masing Yayasan juga berbeda oleh karenanya pembuatan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut dibuat oleh terdakwa dalam kedudukan (Ketua YKWK DI SINGARAJA) sebagai Yayasan Cabang Singaraja yang berinduk pada YKWK Kab. Mojokerto, sehingga secara administratif Terdakwa dalam membuat SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan YKWK yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti, tetapi pembuatan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut merupakan tindakan yang dilakukan atasnama Terdakwa sendiri selaku Ketua YKWK di Singaraja sehingga Kop Surat dan tanda tangan DENGAN NAMA YKWK SINGARAJA tidak mengandung pemalsuan baik formil maupun materiil dan dijamin seratus persen kebenarannya (*lihat dalam uraian pembelaan lembar ke-4*) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari bukti Akta 04 tahun 2008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta 04 tahun 2010 dan bukti SK 088/YKWK/SGR tahun 2007 tanggal 1 September 2007 serta bukti Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 55/Pdt G/PN MKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK tersebut dapat disimpulkan bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, telah ada kesalahan penerapan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, sebab pembuatan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 yang dilakukan oleh Terdakwa Nurwidji adalah tidak memenuhi *bestandeel delict* pasal 263 (1) dan (2) KUHP karena secara teori tidak ditemukan perbuatan memalsukan surat (dalam membuat SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009) justru telah terjadi manipulasi fakta hukum dengan cara menilai pembuatan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tersebut diukur dengan Kepengurusan YKWK versi Akta 04 Tahun 2008 dan Akta 04 Tahun 2010 (yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti) sehingga secara Yuridis merupakan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum karena kedudukan hukum kedua Yayasan tersebut adalah berbeda dengan Kedudukan YKWK DI SINGARAJA yang didirikan berdasarkan SK 088/YKWK tahun 2007 tanggal 1 September 2007 yang berinduk pada YKWK Kab. Mojokerto telah berbadan hukum berdasarkan SK Menkumham RI No C 388 (*lihat dalam uraian pembelaan lembar ke-9*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai saksi pelapor yang diberikan dimuka persidangan, serta memperhatikan pula Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/145/IV/2009/RES BLL tertanggal 04 April 2009 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada tahap Penyidikan, uraian pembuktian unsur ini dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, uraian dalil-dalil pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait Surat Keputusan No. : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta uraian dalil-dalil pembelaan (pledoi) dari Terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, maka setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati secara seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai lampiran dalam nota pembelaannya yang diberi tanda T-1 s/d T-28, keterangan terdakwa dan surat-surat berupa Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan pelapor Ni Made Trisna Dharmayanti dan Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan Nurwidji (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara pada tahap Penyidikan) serta memperhatikan pula barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua, untuk memudahkan bagi Majelis Hakim dalam memberikan penilaian atas fakta-fakta, terlebih dahulu akan diuraikan secara runut / berurut sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa hukum agar alur permasalahannya lebih mudah dipahami dan dimengerti, sehingga selanjutnya dapat dinilai secara obyektif mengenai apa yang sebenarnya menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini ?

Adapun fakta-fakta yang diperoleh sesuai kronologis berdasarkan bukti-bukti hingga dibuatnya / terbitnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rochim Asnawai yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sugiantoro serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat berupa Akta Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto No 19 tertanggal 8-6-2005 yang dibuat oleh Muchtar, SH., selaku Notaris pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-238.HT.01.02.TH 2006 tertanggal 03 Februari 2006 telah memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rochim Asnawai dan saksi Sugiantoro yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan Surat Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus

Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali

Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 yang mengangkat Nurwidji

sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali, maka terungkap fakta bahwa terdakwa

juga berkedudukan sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali yang merupakan

Cabang YKWK Mojokerto ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi tersebut memperoleh ijin STIKES Majapahit Singaraja yaitu pada tahun 2008 saksi bertemu dengan Pak Sugiantoro dan mau bekerjasama dengan saksi untuk mengurus ijin pendirian STIKES oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto namun Pak Sugiantoro kesulitan karena tidak diperbolehkan mengadakan kelas jarak jauh, lalu untuk melanjutkan pengurusan ijinnya diserahkan kepada saksi dengan memakai Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja sedangkan untuk logo dan cap boleh menggunakan YKWK Mojokerto dan saksi disuruh ke Jakarta, kemudian saksi menyuruh Pak Gede Sunjaya untuk berangkat ke Jakarta melanjutkan ijin yang dulu diurus oleh Pak Sugiantoro sedangkan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sunjaya pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengurus Ijin pendirian STIKES Majapahit Singaraja adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) milik saksi Ni Made Trisna Dharmayanti bukan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa-lah yang mengajukan usul/Ijin Pendirian STIKES Majapahit Singaraja bukan saksi I Gede Sunjaya sehingga yang mendapatkan Ijin untuk menyelenggarakan STIKES Majapahit adalah Terdakwa sendiri dan menurut terdakwa bahwa keterangan saksi I Gede Sunjaya tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa atas adanya keterangan saksi-saksi yang dibantah oleh Terdakwa tersebut, maka setelah dicermati lagi keterangan saksi I Gede Sunjaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang saksi tidak pernah mengajukan ijin STIKES ke Dirjen Dikti, tetapi saksi hanya melanjutkan proses ijin yang dulunya pernah diurus oleh Pak Sugiantoro dan saksi tidak punya dokumen untuk mengurus ijin STIKES Majapahit karena saksi hanya disuruh melanjutkan saja, apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Sugiantoro yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sejak tahun 2006 saksi diberi delegasi oleh Ketua YKWK Mojokerto yaitu Terdakwa dimana saksi diberi delegasi wewenang sebagai Ketua YKWK Mojokerto dihubungkan pula dengan keterangan saksi I Made Suwitra dan saksi H. Abdul Rochim Asnawai yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang memohon pendirian Ijin STIKES Majapahit di Singaraja adalah Terdakwa Nurwidji, maka setelah mencermati pula surat-surat berupa Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan pelapor Ni Made Trisna Dharmayanti dan Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan Nurwidji (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara pada tahap Penyidikan) dikaitkan pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai lampiran dalam nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya yang diberi tanda T-1 s/d T-28, ternyata terungkap bahwa benar terdapat Surat Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, kemudian atas Keputusan Hasil Rapat tersebut dibuat Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 yang mengangkat Nurwidji sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali, lalu terdapat pula Surat Usulan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI c.q Direktur Akademik Ditjen Dikti dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali dengan Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan (*lihat juga dalam Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan Nurwidji sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara pada tahap Penyidikan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat yang sama juga diajukan dalam lampiran surat dalam pledoi tanda

T-22), dan atas Surat dari Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Akademik atasnama Tresna Dermawan Kunaefi dengan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2676/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program studi Keperawatan (S1) dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jl. Raya Jaya Mandala No.15 Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (*lihat lampiran surat dalam pledoi tanda T-17*) dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program-program studi dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Jl. Hang Jebat Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (*lihat lampiran surat dalam pledoi tanda T-19*), maka dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa-lah yang mengajukan usul / ijin pendirian STIKES Majapahit di Singaraja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengurus Ijin pendirian STIKES Majapahit Singaraja adalah I Gede Sunjaya dan YKWK Singaraja milik saksi Ni Made Trisna Dharmayanti bukan YKWK milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali, dinilai sebagai keterangan yang tidak obyektif dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa berdasarkan fakta mengenai pendirian STIKES Majapahit di Singaraja sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan surat berupa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh Desak Putu Gayatri, SH., terungkap fakta bahwa antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang saat itu diwakili oleh saksi Sugiantoro selaku Ketua sesuai surat delegasi wewenang tertanggal 22-2-2005 dengan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) yang diwakili oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua mengadakan “Perjanjian Kerja Sama” khusus dalam bidang pengelolaan operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit yang berada di kabupaten Buleleng hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti yang pada pokoknya membenarkan pernah adanya kerjasama tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengurus YKWK Mojokerto Nomor : 098/YKWK/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 dihubungkan dengan Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat oleh Desak Putu Gayatri, SH., selaku Notaris dihubungkan dengan Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 serta dihubungkan pula dengan Surat Gubernur Bali Nomor : 895.1/5130/Sekret tertanggal 22 Juli 2008, maka terungkap fakta bahwa dalam rangka permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin penyelenggaraan STIKES Majapahit Singaraja ke Dirjen Dikti, saksi Ni Made Trisna Dharmayanti telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng kemudian saksi tersebut bersurat kepada Gubernur Bali untuk meminta rekomendasi dan atas permohonan tersebut Gubernur Bali telah memberikan Rekomendasi berdirinya STIKES Majapahit Singaraja ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 terungkap fakta bahwa atas Surat Usulan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI c.q Direktur Akademik Ditjen Dikti dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali dengan Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan dan diperolehnya Rekomendasi dari Gubernur Bali atas peran saksi Ni Made Trisna Dharmayanti melalui Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 perihal permohonan Rekomendasi kepada Gubenur Bali, akhirnya Menteri Pendidikan Nasional RI telah memberikan Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti, saksi I Gede Sunjaya, saksi Dyah Siswanti, saksi I Made Sundayana, dan saksi I Made Suwitra yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa yang menjadi Ketua STIKES Majapahit Singaraja adalah I Gede Sunjaya ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengenai kedudukan saksi I Gede Sunjaya sebagai Ketua STIKES Majapahit tersebut, maka setelah mencermati Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Made Trisna Dharmayanti serta lampirannya serta mencermati pula Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 011/SK-KY/II.b/IX/2008 tertanggal 29 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurwidji (Terdakwa), terungkap bahwa ternyata ada 2 (dua) surat yang mengangkat I Gede Sunjaya sebagai Ketua STIKES Majapahit di Singaraja ;
- Bahwa setelah dicermati Surat Keputusan yang dibuat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti tertanggal 9 September 2008 tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa ternyata Keputusan Pengangkatan saksi I Gede Sunjaya sebagai Ketua STIKES Majapahit oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dibuat sebelum terbitnya ijin penyelenggaraan program-program dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Yayasan yang dibuat oleh Nurwidji yakni tertanggal 29 September 2008 jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tertanggal 22 September 2008 ternyata dibuat setelah terbitnya ijin penyelenggaraan program-program dan pendirian STIKES Majapahit dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dalam poin "Menimbang ." pada Surat Keputusan tersebut juga mendasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 ;

- Bahwa meskipun ada 2 (dua) surat yang dibuat dan diterbitkan oleh orang yang berbeda tersebut diatas, namun tidak terungkap adanya persoalan dalam penyelenggaraan STIKES Majapahit di Singaraja ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I Gede Sunjaya, saksi I Made Sundayana, saksi I Wayan Bagiasa, dan saksi Dyah Siswanti dihubungkan dengan surat-surat berupa Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan pelapor Ni Made Trisna Dharmayanti berupa Putusan No : 42/PDT/G/2009/PN.SGR. khususnya dalam dalil-dalil Gugatan yang pernah diajukan oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dan saksi I Gede Sunjaya kepada Terdakwa dan saksi I Made Sundayana, pada pokoknya terungkap bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa Nurwidji datang ke STIKES Majapahit dalam rangka mengadakan pertemuan dengan Agenda Evaluasi Program Study Berbasis Evaluasi Dini (EPSBED) dan Tentang Keuangan, namun pada saat itu menurut saksi I Made Suwitra yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa oleh karena ada laporan terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak diketahui oleh Ketua YKWK Mojokerto serta penggunaan keuangan yang tidak diketahui oleh pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola yang lain, sehingga dilakukan Rapat Restrukturisasi Pengurus STIKES Majapahit Singaraja dan saat itu Terdakwa Nurwidji yang memimpin Rapat dengan diikuti oleh staff, karyawan dan dosen pengajar pada STIKES Majapahit yang menurut keterangan saksi Dyah Siswanti dan saksi Wayan Bagiasa ketika Rapat tidak ada pihak-pihak yang keberatan/protes kemudian dilakukan Voting Pemilihan Pengurus STIKES Majapahit Singaraja hingga akhirnya sesuai Hasil Rapat terpilih saksi I Gede Sundayana sebagai Ketua STIKES Majapahit ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sunjaya, dihubungkan dengan keterangan saksi Dyah Siswanti dan saksi I Wayan Bagiasa terungkap bahwa memang benar terjadi Rapat tersebut dan menurut saksi I Gede Sunjaya memang telah dilakukan dengan demokratis namun setelah Rapat selesai dengan Voting saksi I Gede Sunjaya tidak setuju karena pemilihan tersebut dilakukan bukan di Kampus dan yang terpilih sebagai Ketua STIKES Majapahit adalah I Made Sundayana ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sunjaya, saksi I Made Sundayana, saksi Wayan Bagiasa dan saksi Dyah Siswanti yang membenarkan adanya Rapat tersebut dan terpilihnya saksi I Made Sundayana sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja, jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua, maka terungkap fakta bahwa sesuai Hasil Rapat tersebut, maka Terdakwa membuat dan menerbitkan Surat Keputusan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Trisna Daharmayanti bahwa Ni Made Trisna Dharmayanti merasa keberatan terhadap Surat Keputusan tersebut karena Terdakwa membuat Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 mengatasmakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, padahal Terdakwa tidak pernah ikut jadi pengurus di Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja tanpa pernah berbicara dengan saksi sehingga saksi merasa dirugikan karena ada 2 (dua) nama Stikes Majapahit, saksi tidak dihargai sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang membawahi Stikes Majapahit Singaraja, yang kedua saksi tidak dapat mahasiswa dan ketiga semua manajemen dipegang oleh Terdakwa, padahal antara Stikes Majapahit dan YKWK Singaraja tidak ada hubungannya dengan Terdakwa sehingga saksi Ni Made Trisna Dharmayanti melaporkannya kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti, saksi I Gede Sunjaya dan saksi I Made Sundayana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat berupa Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan pelapor Ni Made Trisna Dharmayanti berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/PDT/G/2009/PN.SGR., Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 176/PDT/2009/PT.Dps. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2066 K/Pdt/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731 PK/Pdt/2011, terungkap fakta bahwa Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan dan I Gede Sunjaya telah mengajukan Gugatan Perdata sejak tanggal 20 April 2009 atas dibuatnya Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 oleh Terdakwa dengan menggugat Terdakwa Nurwidji sebagai Tergugat I dan I Made Sundayana sebagai Tergugat II dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diantaranya dalil-dalil pokok Gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

.....

"21. Bahwa sehingga akibat ulah Tergugat I dengan mengganti Ketua STIKES Majapahit Singaraja yaitu Penggugat II tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan YTSM Singaraja adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pengantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang dilakukan oleh Tergugat I dengan terpilihnya Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang baru adalah tidak sah"

22. Bahwa setelah Tergugat I melaksanakan pemilihan secara voting yang kemudian terpilih Tergugat II selaku Ketua STIKES Singaraja dari hasil pemilihan (voting) pada tanggal 10 Maret 2009 yang tidak sah tersebut, malah justru Tergugat I tepatnya pada tanggal 15 Maret 2009 mengeluarkan Surat Keputusan Ketua YKWK Singaraja No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja periode 2009-2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I ;

23. bahwa dengan melihat dan mendasarkan pada akta pendirian No.04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH. di Singaraja dimana didalam Akta tersebut yang menjadi Ketua YKWK Singaraja Bali adalah Penggugat I dan bukan Tergugat I sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatasnamakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 sudah sepatutnya dibatalkan" ..dst (lihat dalam halaman 6 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/PDT/G/2009/PN.SGR. yang terlampir dalam berkas perkara tahap

Penyidikan) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa dan mencermati fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh suatu hipotesa bahwa yang menjadi pokok atau inti permasalahan antara saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku saksi pelapor dengan Terdakwa Nurwidji adalah berawal/bertitik tolak dari adanya "Perjanjian Kerja Sama" antara saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang ketika itu diwakili oleh saksi Sugiantoro sesuai surat delegasi wewenang tanggal 22-2-2005, dalam pendirian dan Pengelolaan operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja, dimana awalnya YKWK Mojokerto bermaksud membuka program studi dan mendirikan STIKES Majapahit di Singaraja, namun kemudian oleh karena terkendala adanya peraturan tidak boleh membuka kelas jauh, sehingga selanjutnya agar pendirian STIKES Majapahit tersebut dapat berjalan, YKWK Mojokerto mengadakan kerjasama dengan YTSM yang diketuai oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sesuai Surat dari YKWK Mojokerto kepada Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Nomor : 089/YKWK/IX/2007 tertanggal 06 September 2007, yang kemudian kerjasama tersebut dituangkan dalam "Perjanjian Kerja Sama" sesuai Akta Nomor 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang berkedudukan di Mojokerto selaku pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sedangkan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YTSM) sebagai pelaksana/pengelola operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

(STIKES) Majapahit yang berada di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa terkait pendirian STIKES Majapahit di Singaraja tersebut, Terdakwa yang berkedudukan selaku Ketua YKWK di Singaraja yang merupakan Cabang YKWK Mojokerto berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 serta Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 yang diberi tugas dan wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, pada tanggal 25 September 2007 telah mengajukan usulan pembukaan program-program studi kebidanan jenjang program Diploma III (D-III), Keperawatan jenjang program Sarjana (S-1) dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Singaraja dan saat itu Terdakwa telah mengajukan Surat Usulan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI c.q Direktur Akademik Ditjen Dikti dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng-Bali dengan Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007

(lihat juga lampiran surat dalam berkas penyidikan dan lampiran surat dalam pledoi tanda T-22), dan atas Surat dari Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2676/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program studi Keperawatan (S1) dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jl. Raya Jaya Mandala No.15 Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (lihat lampiran surat dalam pledoi tanda T-17) dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program-program studi dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Jl. Hang Jebat Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (lihat juga lampiran surat dalam pledoi tanda T-19) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka kerjasama pengurusan ijin pendirian STIKES Majapahit, YKWK Mojokerto juga bersurat kepada Pengelola STIKES Majapahit melalui Surat Nomor : 098/YKWK/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 yang pada pokoknya agar segera mengurus Akta pendirian Yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dengan menggunakan Logo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi azas legalitas sekaligus untuk menjawab pertanyaan DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja serta guna menjamin kenyamanan proses belajar mengajar di Kampus STIKES Majapahit di Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., terungkap bahwa atas saran dari YKWK Mojokerto agar Pengelola STIKES Majapahit mendirikan Yayasan dengan menggunakan nama YKWK akhirnya telah didirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan berkedudukan di Kabupaten Buleleng dimana Ketua Yayasan tersebut adalah Ni Made Trisna Dharmayanti, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2008 Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan berdasarkan Akta Nomor 04 tersebut bersurat kepada Gubernur Bali dengan Surat Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008 perihal Permohonan Rekomendasi ijin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja ke Dirjen Dikti, Depdiknas RI dan dalam Surat tersebut, Ni Made Trisna Dharmayanti ternyata menggunakan kop surat yang sama dengan kop surat yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa Nurwidji dalam Surat Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 (lihat lampiran surat dalam pledoi tanda T-22) dan selanjutnya atas surat tersebut Gubernur Bali telah menindaklanjutinya dengan Surat Nomor : 895.1/5130/Sekret tertanggal 22 Juli 2008 Perihal Rekomendasi Berdirinya STIKES Majapahit Singaraja yang ditujukan kepada Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berupa Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 September 2008, terungkap bahwa meskipun Menteri Pendidikan Nasional belum menerbitkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja, Ni Made Trisna Dharmayanti yang berkedudukan sebagai Ketua YKWK berdasarkan Akta No. 4 tanggal 11 April 2008 dimana Yayasan tersebut juga belum mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham RI, ternyata telah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai Tenaga Tetap Untuk Menduduki Jabatan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja Tahun 2008 dengan mengangkat I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali, STIKES Majapahit Di Singaraja baru mendapat ijin Penyelenggaraan tertanggal 22 September 2008 dan kemudian setelah ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja dari Menteri tersebut terbit, Terdakwa yang berkedudukan selaku Ketua YKWK di Singaraja yang merupakan Cabang YKWK Mojokerto dan sebagai pihak yang mengajukan ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian STIKES Majapahit Di Singaraja tersebut, membuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 011/SK-KY/II.b/IX/2008 tertanggal 29 September 2008 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja dan mengangkat sdr. I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja untuk periode

2008-2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu proses penyelenggaraan STIKES Majapahit berjalan seperti sewajarnya, kemudian berdasarkan keterangan saksi I Gede Sunjaya, dihubungkan dengan keterangan saksi I Made Sundayana, saksi Dyah Siswanti dan saksi I Wayan Bagiasa yang bersesuaian dikaitkan pula dengan surat-surat berupa Lampiran data-data Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK Singaraja pimpinan pelapor Ni Made Trisna Dharmayanti berupa Putusan No : 42/PDT/G/2009/PN.SGR. khususnya dalam dalil-dalil Gugatan yang pernah diajukan oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dan saksi I Gede Sunjaya kepada Terdakwa dan saksi I Made Sundayana poin 19 dan 20 terungkap fakta bahwa pada bulan Maret 2009, terdakwa datang ke STIKES Majapahit Singaraja dengan tujuan mengadakan pertemuan dengan Agenda Evaluasi Program Study Berbasis Evaluasi Dini (EPSBED) dan Tentang Keuangan namun setelah itu juga dilakukan Rapat Staff dan Karyawan serta Para Dosen pengajar STIKES Majapahit Singaraja yang menurut keterangan saksi I Made Suwirta Rapat tersebut dilakukan karena adanya laporan kecurangan dalam hal pengelolaan keuangan pada STIKES Majapahit, sehingga kemudian dilaksanakanlah Rapat Pemilihan Kepengurusan dan pergantian Kepengurusan yang menurut saksi I Gede Sunjaya sudah dilaksanakan secara demokratis dan dalam Rapat itu akhirnya saksi I Gede Sunjaya yang awalnya menjabat sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja digantikan oleh saksi I Made Sundayana setelah melalui Voting ;

Menimbang, bahwa dari Hasil Rapat Restrukturisasi Pengurus tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tertanggal

15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti yang bersesuaian dengan Surat Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Nomor 01/YTSM-Sgr/III/2009 perihal : Laporan pengajuan Nota Keberatan mengenai hasil Rapat 10 Maret 2009 tentang kedatangan : 1. Nurwidji, 2. Lina, 3. Indri mengadakan pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto, terungkap bahwa atas pergantian Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja tersebut, Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YTSM mengajukan keberatan kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto melalui Surat Nomor : 01/YTSM-Sgr/III/2009 tertanggal 23 Maret 2009, yang pada pokoknya mengajukan keberatan yang sangat mengenai perilaku dan keputusan yang diambil sepihak dalam rapat itu dengan alasan :

- a. STIKES Majapahit Singaraja dibawah naungan kerjasama antara YTSM dengan YKWK sesuai Akte Notaris no. 06 tanggal 17 September 2007, dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto Nomor : 021/SK-YKWK/II.b/VIII/2007 tertanggal 22 Agustus 2007 ;
- b. Periode masa tugas Ketua STIKES Majapahit Singaraja masih berlaku mengacu pada PP 60/1999.
- c. Keputusan yang diambil tanpa memperhatikan saran maupun masukan dari YTSM dan Ketua STIKES Majapahit Singaraja saat itu.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sarankan YKWK Mojokerto mencabut Keputusan Ketua YKWK Nomor : 003/II.b/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-KY/III/2009 bila yang bersangkutan memang utusan dari

YKWK Mojokerto.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, semua pengelolaan kelembagaan baik yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tata Kelola Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan pertanggungjawaban tetap kami lakukan seperti semula dan kami tidak mengakui hasil rapat pada hari Selasa, 10 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 mengenai Susunan Pengelola STIKES Majapahit tersebut, saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai pihak yang merasa berhak dalam kedudukan sebagai Ketua YKWK Singaraja menilai bahwa Terdakwa telah membuat Surat Keputusan dengan mengatasnamakan diri Terdakwa sebagai Ketua YKWK Singaraja padahal yang sebenarnya saksi Ni Made Trisna Dharmayanti yang berkedudukan sebagai Ketua YKWK Singaraja, sehingga pada tanggal 04 April 2009 Damayanti juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah membuat Surat Keputusan tersebut ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas adanya keberatan dari pihak I Gede Sunjaya dan Ni Made Trisna Dharmayanti, kemudian pada tanggal 20 April 2009 sebagai Ketua YTSM dan Ketua YKWK sesuai Akta No. 4 tanggal 11 April 2008 dan I Gede Sunjaya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja mengenai pemilihan / pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja dan terbitnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengurus STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 tersebut dengan didasarkan atas adanya hak dan wewenang sesuai "Perjanjian Kerja Sama" dalam Akta Nomor 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah perbuatan Terdakwa membuat atau menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengurus STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 dengan menggunakan Kop Surat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali dan Terdakwa berkedudukan sebagai Ketua merupakan perbuatan membuat secara palsu atau memalsu surat ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kronologis peristiwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara runut/berurut dari awal peristiwa usul pendirian STIKES Majapahit sejak tahun 2007, adanya “Perjanjian Kerja Sama” sesuai Akta Nomor 16 tahun 2007, latar belakang peristiwa hingga dibuatnya / terbitnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengurus STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 hingga akhirnya timbul perselisihan diantara saksi korban/pelapor dengan Terdakwa yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan, serta dengan memperhatikan teori dan kaidah hukum yang relevan mengenai unsur Pasal 263 KUHP sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto No 19 tertanggal 8-6-2005 yang dibuat oleh Muchtar, SH., selaku Notaris dihubungkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-238.HT.01.02.TH 2006 tertanggal 03 Februari 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa YKWK Mojokerto adalah Badan Hukum yang sah dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Ketua ;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, dikaitkan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 terungkap fakta bahwa Terdakwa Nurwidji selaku Ketua YKWK di Singaraja yang merupakan Cabang YKWK Mojokerto yang diberi tugas dan wewenang antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali (*lihat juga dalam lampiran surat berkas penyidikan dan lampiran surat dalam pledoi tanda T-25 dan T-23*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008, terungkap fakta bahwa saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dan saksi I Gede Sunjaya bersama beberapa orang lainnya mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 s/d 3 diatas terungkap bahwa kedudukan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja yang merupakan Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto dengan alamat di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali adalah berbeda dengan kedudukan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta Nomor 04 tahun 2008 dan faktanya kedudukan Terdakwa tersebut telah lebih dulu ada bahkan sebelum saksi Ni Made Trisna Dharmayanti bersama beberapa orang lainnya mendirikan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng yakni pada tanggal 11 April 2008 sesuai Akta Nomor 04 ;
5. Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto yang bermaksud membuka program studi dan mendirikan STIKES Majapahit di Singaraja, namun kemudian oleh karena terkendala adanya peraturan tidak boleh membuka kelas jauh, sehingga selanjutnya agar pendirian STIKES Majapahit tersebut dapat berjalan, YKWK Mojokerto mengadakan kerjasama dengan YTSM yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti (saksi pelapor) sesuai Surat dari YKWK Mojokerto kepada Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Nomor : 089/YKWK/IX/2007 tertanggal 06 September 2007, yang kemudian kerjasama tersebut dituangkan dalam "Perjanjian Kerjasama" sesuai Akta Nomor 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Putu Gayatri, SH., dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang berkedudukan di Mojokerto selaku pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sedangkan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) sebagai pelaksana/pengelola operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit yang berada di Kabupaten Buleleng ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 perihal Usulan pembukaan program-program studi kebidanan jenjang program Diploma III (D-III), Keperawatan jenjang program Sarjana (S-1) dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Singaraja yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji terungkap pada sejak tanggal 25 September 2007 atau sebelum saksi pelapor mendirikan YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng, Terdakwa sudah menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali dalam mengajukan usulan pembukaan program-program studi kebidanan jenjang program Diploma III (D-III), Keperawatan jenjang program Sarjana (S-1) dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja ;
7. Bahwa atas Surat dari Terdakwa Nurwidji selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja tersebut diatas, telah ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2676/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program studi Keperawatan (S1) dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jl. Raya Jaya Mandala No.15 Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (*lihat lampiran surat dalam pledoi tanda T-17*) dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program-program studi dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Jl. Hang Jebat Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (*lihat juga lampiran surat dalam pledoi tanda T-19*) ;

8. Bahwa dalam rangka kerjasama pengurusan ijin pendirian STIKES Majapahit, YKWK Mojokerto juga bersurat kepada Pengelola STIKES Majapahit melalui Surat Nomor : 098/YKWK/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 yang pada pokoknya agar segera mengurus Akta pendirian Yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dengan menggunakan Logo yang sama dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi azas legalitas sekaligus untuk menjawab pertanyaan DPRD Kabupaten Buleleng di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja serta guna menjamin kenyamanan proses belajar mengajar di Kampus STIKES Majapahit di Singaraja ;

9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., terungkap bahwa atas saran dari YKWK Mojokerto agar Pengelola STIKES Majapahit mendirikan Yayasan dengan menggunakan nama YKWK akhirnya telah didirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan berkedudukan di Kabupaten Buleleng dimana Ketua Yayasan tersebut adalah Ni Made Trisna Dharmayanti, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2008 Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan berdasarkan Akta Nomor 04 tersebut bersurat kepada Gubernur Bali dengan Surat Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008 perihal Permohonan Rekomendasi ijin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja ke Dirjen Dikti, Depdiknas RI dan dalam Surat tersebut ternyata Ni Made Trisna Dharmayanti menggunakan kop surat yang sama dengan kop surat yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa Nurwidji dalam Surat Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 (lihat bukti surat T-22) dan selanjutnya atas surat tersebut Gubernur Bali telah menindaklanjutinya dengan Surat Nomor : 895.1/5130/Sekret tertanggal 22 Juli 2008 Perihal Rekomendasi Berdirinya STIKES Majapahit Singaraja yang ditujukan kepada Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali terungkap fakta bahwa ijin penyelenggaraan dan pendirian STIKES diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, sangatlah jelas bahwa memang benar ada 2 (dua) Yayasan yang berbeda namun mempunyai nama yang serupa yakni “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja” yang Ketuanya adalah Terdakwa Nurwidji dan “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK)” yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng yang Ketuanya adalah Ni Made Trisna Dharmayanti yang sama-sama memiliki peranan dalam pengurusan usul penyelenggaraan program studi dan ijin pendirian STIKES Majapahit (di) Singaraja, dimana faktanya sejak tanggal 1 September 2007 atau jauh sebelum saksi Ni Made Trisna Dharmayanti mendirikan YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008, Terdakwa telah berkedudukan sebagai Ketua YKWK di Singaraja yang merupakan Cabang Yayasan yang berinduk pada YKWK Mojokerto berdasarkan suatu Keputusan Badan Hukum yang sah yakni Keputusan Rapat YKWK Mojokerto tanggal 1 September 2007 dimana berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 telah mengangkat Nurwidji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali dan jika hal tersebut dikaitkan dengan Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 perihal Usulan pembukaan program-program studi kebidanan jenjang program Diploma III (D-III), Keperawatan jenjang program Sarjana (S-1) dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Singaraja yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji, maka terungkap fakta yang jelas bahwa sejak tahun 2007 atau sebelum saksi Ni Made Trisna Dharmayanti mendirikan YKWK atas saran dari YKWK Mojokerto, Terdakwa yang memang berkedudukan sebagai Ketua YKWK di Singaraja sebagai cabang dari YKWK Mojokerto sudah menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali dalam mengajukan usul penyelenggaraan program dan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali kepada Departemen Pendidikan Nasional cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang tidak terbantahkan bahwa nyatanya Terdakwa sudah menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali sejak tanggal 25 September 2007, sedangkan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti baru mendirikan YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 April 2008 dan dalam Akta tersebut hanya menyebutkan nama Yayasan adalah "Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan" yang berkedudukan di Buleleng namun kemudian saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dalam membuat surat tanggal 8 Juli 2008 ternyata ikut menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng-Bali sebagaimana Kop Surat yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 25 September 2007, maka apabila yang dipermasalahkan adalah mengenai Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali yang digunakan oleh Terdakwa Nurwidji pada surat berikutnya yakni pada Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 yang dianggap dibuat secara palsu atau dipalsu, tentunya akan menjadi pertanyaan : bagaimana mungkin Terdakwa Nurwidji sebagai pihak/orang yang pertama kali telah menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali yakni sejak tanggal 25 September 2007 kemudian digunakan pada tanggal 29 September 2008 (dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Nomor : 011/SK-KY/II.b/IX/2008 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja) lalu digunakan juga pada tanggal 15 Maret 2009 justru dianggap membuat secara palsu atau memalsu Kop Surat yang belakangan muncul (tahun 2008) yang didalilkan sebagai hak dari saksi Ni Made Trisna Dharmayanti dalam kedudukannya sebagai Ketua YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta 04 tanggal 11 April 2008 ? dan atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggunaan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali oleh Terdakwa telah digunakan sejak tanggal 25 September 2007 dan penggunaan Kop tersebut didasarkan atas kedudukan Terdakwa selaku Ketua YKWK di Singaraja sesuai Keputusan Badan Hukum yang sah yakni Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat YKWK Mojokerto tanggal 1 September 2007, sehingga dari hal tersebut terungkap bahwa memang secara jelas Yayasan yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti adalah Yayasan yang berbeda dengan Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa Nurwidji, lagipula jika lebih dicermati lagi secara detil bahwa Yayasan yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 bernama "Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan" yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dan bahkan tidak pernah ada nama ataupun tercantum kata/frasa "Singaraja" ataupun "di Singaraja" dan menurut saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sendiri bahwa Yayasannya beralamat di Jalan Jelantik Gingsir II, sedangkan Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa Nurwidji sesuai dengan Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama "Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali" sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 memang bernama "Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja", sehingga pembuatan suatu Surat dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri

Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali oleh Terdakwa Nurwidji, terlepas dari ada atau tidaknya kata “di” sebelum kata “Singaraja”, tidaklah dapat dipandang bahwa terdakwa telah membuat surat dengan mengatasnamakan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan” yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008, dan oleh karenanya pula maka perbuatan terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai membuat secara palsu ataupun memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok/inti perselisihan atau permasalahan diantara saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku pelapor dengan Terdakwa Nurwidji yakni dibuatnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 sehingga dianggap merugikan saksi pelapor ataupun merugikan Yayasan YKWK Singaraja yang diketuai oleh saksi pelapor, dan atas hal tersebut saksi Ni Made Trisna Dharmayanti merasa keberatan karena merasa lebih berhak atau berwenang dalam Kedudukan sebagai Ketua YKWK Singaraja, maka dalam konteks peristiwa tersebut yang terkait erat dengan “isi” dari Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009, apakah dapat dipandang sebagai perbuatan membuat surat yang isi-nya palsu atau dipalsukan ?

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendirian Majelis sebelumnya, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat terkait perbuatan Terdakwa membuat surat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kop Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 79 Banyuasri Singaraja Telp. (0362) 21273, 7011307 Buleleng-Bali karena faktanya sejak tahun 2007 Terdakwa telah menggunakan Kop Surat yang demikian dan Terdakwa memang benar merupakan Ketua YKWK di Singaraja sesuai Keputusan Rapat YKWK Mojokerto yang merupakan Badan Hukum yang sah bahkan sebelum adanya YKWK yang Ketuanya adalah saksi Ni Made Trisna Dharmayanti yang baru didirikan pada tahun 2008 dan baru mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI pada tahun 2010 ;

- Bahwa kedudukan Terdakwa selaku Ketua YKWK di Singaraja sejak tahun 2007 merupakan Keputusan Pembina YKWK Mojokerto yang merupakan Badan Hukum yang sah yakni berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 (lihat bukti surat T-25 dan T-23) dimana YKWK di Singaraja yang Ketuanya adalah Terdakwa merupakan Cabang dari YKWK Mojokerto, sehingga jika dibandingkan dengan YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng yang Ketuanya adalah saksi Ni Made Trisna Dharmayanti berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 memang jelas merupakan Yayasan yang berbeda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggunaan Kop Surat yakni YKWK di Singaraja, alamat Yayasan yakni Jalan P.B Sudirman No. 79 Singaraja dan kedudukan sebagai Ketua YKWK di Singaraja oleh Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2007 yang berarti jauh sebelum adanya YKWK yang diketuai oleh saksi pelapor / korban yang baru didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tahun 2008 dan baru disahkan sebagai badan hukum pada tahun 2010 dan ternyata pendiriannya pun atas saran dari YKWK Mojokerto karena untuk kepentingan pengurusan pendirian STIKES Majapahit yang usul pendiriannya pertama kali diajukan oleh Terdakwa Nurwidji selaku Ketua YKWK Di Singaraja ;
- Bahwa bertitik tolak dari adanya Perjanjian Kerja Sama sesuai Akta Perjajian Kerja Sama diantara saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YTSM dengan YKWK Mojokerto yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 06 tertanggal 17 September 2007, maka antara saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YTSM dan YKWK Mojokerto telah mengikatkan diri atau membuat suatu perikatan dalam Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa dengan mendasarkan pada Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 06 tertanggal 17 September 2007 tersebut, dimana yang membuat perjanjian adalah YTSM dengan YKWK Mojokerto, maka sesungguhnya jika dinilai secara yuridis formal, dalam konteks penyelenggaraan dan pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja sesuai perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak terungkap adanya kaitan dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang di Ketua oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perselisihan mengenai kedudukan Terdakwa Nurwidji selaku Ketua YKWK di Singaraja yang merupakan cabang YKWK Mojokerto yang membuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua serta kedudukan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YKWK yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng yang masing-masing merasa berhak untuk menentukan kebijakan manajemen kepengurusan dan merasa berhak atas pengelolaan STIKES Majapahit, maka sengketa hak tersebut merupakan ranah hukum perdata, sehingga adanya keberatan terhadap suatu Surat Keputusan yang dibuat oleh salah satu pihak seharusnya dinilai dan diselesaikan melalui upaya hukum perdata dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama diantara mereka yang berlaku sebagai Undang-Undang ;
- Bahwa dengan adanya suatu Perjanjian yang sah, maka para pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dimana makna dari “berlaku sebagai undang-undang” merupakan kekuatan mengikat yang terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan atau ganti kerugian apabila salah satu pihak tidak memenuhi ataupun melanggar perikatan yang telah mereka buat bersama ;
- Bahwa atas dasar tersebut, maka segala perselisihan dan atau persengketaan (*dispute*) yang timbul atau terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap “Perjanjian Kerja Sama” yang sah baik berupa terjadinya Wanprestasi ataupun Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum (PMH), seharusnya penyelesaian sengketa tersebut mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum dalam bidang Hukum Keperdataan yang merupakan wewenang Hakim Perdata ;

- Bahwa berdasarkan prinsip dan azas hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Nurwidji yang membuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua, dan faktanya Surat Keputusan tersebut tidaklah dibuat begitu saja oleh Terdakwa Nurwidji sendiri melainkan merupakan Hasil Voting dalam sebuah Rapat Pemilihan yang dilakukan oleh staff, karyawan dan Dosen Pengajar pada STIKES Majapahit Singaraja yang terjadi bulan Maret 2009 sebagaimana diterangkan oleh saksi I Gede Sunjaya, I Made Sundayana, I Wayan Bagiasa, Dyah Siswanti, dan Abdul Rochim Asnawai yang dari Rapat Pemilihan tersebut terpilih-lah I Made Sundayana sebagai Ketua STIKES Majapahit dan kemudian Hasil Rapat tersebut dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan, maka Surat yang demikian ditinjau dari "ISI"-nya sudah sesuai dengan fakta serta peristiwa saat itu dan tidak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya, sehingga surat yang demikian dinilai sebagai surat yang dibuat dalam konteks suatu perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan dan oleh karena "isi" dari Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan fakta serta peristiwa saat itu dan tidak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi saat itu, maka pembuatan surat yang demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai membuat secara palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa adapun konteks peristiwa perselisihan atau persengketaan antara saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Trisna Dharmayanti selaku saksi pelapor dengan Terdakwa Nurwidji yang merasa keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang membuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua yang faktanya Surat Keputusan tersebut tidaklah dibuat begitu saja oleh Terdakwa Nurwidji sendiri melainkan merupakan Hasil sebuah Rapat Staff, Karyawan dan Dosen pengajar pada STIKES Majapahit Singaraja yang terjadi pada bulan Maret 2009 yang kemudian Hasil Rapat tersebut dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan, maka dengan adanya suatu "Perjanjian Kerja Sama" yang mengikat masing-masing pihak yang telah menentukan hak-hak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian dalam rangka kerjasama operasional, kebijakan manajemen dan pengelolaan STIKES Majapahit, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti atas dibuatnya Surat Keputusan tersebut adalah murni merupakan sengketa (*dispute*) dalam hukum keperdataan yakni konflik penentuan kebijakan manajemen kepengurusan dan konflik hak pengelolaan terhadap STIKES Majapahit Singaraja dan bukan ranah hukum pidana (pemalsuan surat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mendasarkan pemenuhan unsur "membuat secara palsu atau memalsukan surat" ini dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/PDT/G/2009/PN.SGR., Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 176/PDT/2009/PT.Dps. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2066 K/Pdt/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731 PK/Pdt/2011, maka dengan memperhatikan pula dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, serta memperhatikan tafsir *acontrario* kaidah hukum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hogeraad 29 Maret 1943, 1943, No. 371 yang berkaidah hukum “Persoalan

apakah sepucuk atau suatu surat itu telah dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Artinya apakah isinya ketika itu adalah tidak benar, tidak menjadi soal bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa waktu setelah itu”, sehingga jika ditafsirkan sebaliknya maka “Persoalan apakah sepucuk atau suatu surat itu tidak dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Artinya apakah isinya ketika itu adalah

benar, tidak menjadi soal bahwa isinya itu kemudian adalah tidak sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa waktu setelah itu”, setelah meneliti dan mencermati secara seksama Putusan-Putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perkara ini adalah tidak tepat secara parsial ataupun sepenggal menjadikan bunyi amar Putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan yang dibuat pada tahun 2009 adalah tidak sah sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat ataupun menentukan surat itu palsu atau tidak, tanpa memahami pokok permasalahan yang menjadi maksud dan tujuan dalam suatu gugatan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum akhirnya menjatuhkan amar putusan tersebut, karena sangat jelas bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan, jawaban serta pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Perdata tersebut adalah rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum perdata mengenai sengketa Hak dan wewenang dalam melakukan Pemilihan Pergantian / Restrukturisasi Ketua STIKES Majapahit Singaraja dengan didasarkan pula atas adanya “Perjanjian Kerja Sama” dan jika dicermati secara utuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/PDT/G/2009/PN.SGR. itu sendiri telah dipertimbangkan bahwa dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan tersebut, merupakan petitum ikutan dari hal/petitim pokok yang dipersengketakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni hak pengelolaan STIKES Majapahit berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Sama sesuai Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 (*lihat amar Putusan poin A,B,C,D dan E*), sehingga ketika Pemilihan Ketua STIKES Majapahit yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan kewenangan Pengelolaan Stikes berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama, maka Konsekuensi hukumnya adalah Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat yang merupakan rumusan atas Hasil Rapat Pemilihan Ketua STIKES Majapahit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjadi tidak sah (*lihat amar Putusan poin G dan H*), sebagaimana telah diuraikan pula dalam Putusan tersebut dengan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut : "*Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis pertimbangan dalam petitum A,B,C,D dan E dimana Majelis Hakim telah mengabulkan seluruhnya sehingga pertimbangan hukumnya digunakan dalam petitum F,G,H,I dan J karena petitum-petitum ini merupakan petitum ikutan dari petitum pokok tersebut diatas akan tetapi perlu juga diperjelas dengan pertimbangan yaitu seandainya Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto telah mendirikan cabangnya di Singaraja dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka organ kelengkapannya yang terdiri dari Pembina, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) harus difungsikan dalam penyelesaian masalah di Yayasan yaitu kalau terjadi pergantian pengurus / Ketua maka yang boleh melakukan rapat adalah Pembina dalam suatu Yayasan dan dalam rapat tersebut harus memenuhi quorum untuk bisa dilangsungkannya rapat tersebut, **nyatanya rapat pada tanggal 12 Maret 2009 di Stikes Majapahit Singaraja hanya dihadiri oleh Ketua YKWK Mojokerto (Tergugat I), Tergugat II para Penggugat dan para Dosen** dan hasil pergantian tersebut haruslah dilaporkan kepada Menteri yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.16 tahun 2001 di ubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004, oleh karena*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petitum F,G,H,I dan J patutlah dikabulkan", sehingga Majelis berpendapat bahwa tidaklah tepat jika dinilai secara serta merta hal tersebut menjadikan Surat Keputusan tersebut sebagai "surat yang dibuat secara palsu" dan juga setelah Majelis Hakim mencermati seluruh pertimbangan Hakim dalam perkara perdata tersebut, justru memperkuat keyakinan Hakim dalam perkara ini bahwa sesungguhnya jika saja semua pihak mau menilai secara objektif, utuh dan menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa sampai dengan latar belakang peristiwa dibuatnya atau terbitnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua, maka Terdakwa tidaklah membuat atau menerbitkan Surat Keputusan tersebut begitu saja atas kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan suatu rangkaian perbuatan hukum perdata yakni adanya Rapat staff, karyawan dan para dosen pengajar STIKES Majapahit Singaraja pada bulan Maret 2009 yang ternyata saat itu dihadiri juga oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai saksi pelapor dan saksi I Gede Sunjaya, yang kemudian dari Hasil Rapat Pemilihan tersebut dibuatlah Surat Keputusan yang merupakan rumusan hasil rapat itu sendiri, dan kedudukan Terdakwa dalam membuat Surat Keputusan tersebut didasarkan atas pelaksanaan wewenang dan hak-nya dalam kedudukannya sebagai Ketua YKWK Di Singaraja yang merupakan cabang YKWK Mojokerto berdasarkan Keputusan suatu Badan Hukum yakni Keputusan Rapat YKWK Mojokerto tertanggal 1 September 2007 serta adanya "Perjanjian Kerja Sama" Pengelolaan STIKES Majapahit antara YKWK Mojokerto dengan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) yang diketuai oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sesuai Akta Nomor 06 tertanggal 17 September 2007, maka jika kemudian hari ada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang merasa keberatan ataupun merasa dirugikan atas dibuatnya Surat Keputusan tersebut karena dikeluarkan ataupun kedudukannya diganti dalam Kepengurusan STIKES Majapahit dan/atau ada pihak lain yang merasa lebih berhak dan lebih berwenang dalam menentukan Susunan Kepengurusan/Ketua STIKES Majapahit, sudah sepatutnya adanya keberatan ataupun persengketaan terhadap dibuatnya Surat Keputusan tersebut dinilai sebagai sengketa Hak dalam bidang Hukum Perdata dan sudah tepat jika diselesaikan dalam kanal / jalur Hukum Perdata, lagipula ternyata ada juga Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 55/Pdt.G/2009/PN.Mkt., dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 264 PK/Pdt/2010 yang diantaranya menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 beserta lampirannya tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dalil uraian pembuktian unsur dalam Tuntutan Pidana yang mendasarkan pemenuhan unsur "membuat secara palsu atau memalsukan surat" semata-mata karena salah satu bunyi / amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/PDT/G/2009/PN.SGR., Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 176/PDT/2009/PT.Dps. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2066 K/Pdt/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731 PK/Pdt/2011 yang menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak sah tanpa memperhatikan secara utuh seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan tersebut adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dalil uraian pembuktian unsur dalam Tuntutan Pidana yang mendasarkan pada Susunan Pengurus YKWK sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 sebagai dasar dalam menentukan bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pengurus YKWK Singaraja sehingga pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Ketua YKWK Singaraja dipandang sebagai “membuat secara palsu atau memalsukan surat”, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali, faktanya ijin penyelenggaraan dan pendirian STIKES diberikan kepada “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan **Di Singaraja Bali**” dan kedudukan terdakwa sebagai Ketua YKWK Di Singaraja adalah berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, kemudian atas Keputusan Hasil Rapat tersebut dibuat Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 yang mengangkat Nurwidji sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali, dari hal tersebut maka memang secara jelas Yayasan yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti adalah Yayasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa Nurwidji, dan jika lebih dicermati lagi secara teliti bahwa Yayasan yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 bernama “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan” yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dan tidak pernah ada nama ataupun tercantum kata “Singaraja” ataupun “di Singaraja”, sedangkan Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa Nurwidji memang bernama “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja”, dan jika mengacu pada pada Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 06 tertanggal 17 September 2007 tersebut, dimana yang membuat perjanjian adalah YTSM dengan YKWK Mojokerto, maka sesungguhnya jika dinilai secara yuridis formal, dalam konteks penyelenggaraan dan pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja sesuai perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak terungkap adanya kaitan dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng sesuai Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang di Ketua oleh saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sehingga tidaklah tepat jika dalam menentukan kedudukan Terdakwa Nurwidji hanya dinilai dari Akta Nomor 04 tertanggal 11 April 2008 *ansich* tanpa memperhatikan pula fakta/kenyataan bahwa ternyata memang benar Terdakwa Nurwidji sebagai Ketua “Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja” sesuai Keputusan Surat Berita Acara Rapat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto tertanggal 1 September 2007 yang pada pokoknya memberi wewenang kepada Sdr. Drs. H. Nurwidji, MHA antara lain untuk menyelesaikan pendirian STIKES Majapahit di Singaraja-Bali dan sekaligus pembukaan Kantor Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja Bali, Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 087/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Yayasan Cabang dengan Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja Bali sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Di Singaraja tertanggal 01 September 2007 dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto Nomor : 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja-Bali Periode 2007-2011 tertanggal 01 September 2007 yang mengangkat Nurwidji sebagai Ketua YKWK di Singaraja-Bali, sehingga berdasarkan penilaian atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak-lah dapat dinilai/dipandang telah mengatasnamakan saksi Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua YKWK sesuai Akta No. 04 tanggal 11 April 2008, melainkan didasarkan atas kedudukan Terdakwa sendiri selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali yang merupakan Cabang YKWK Mojokerto dan oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengurus STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tanggal 15 Maret 2009 dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan Kesehatan Warga Kesehatan di Singaraja yang merupakan cabang Yayasan Kesehatan Warga Kesehatan Mojokerto dan Faktanya Surat tersebut tidaklah dibuat begitu saja oleh Terdakwa Nurwidji sendiri melainkan merupakan Hasil sebuah Rapat Pemilihan yang diikuti oleh Staff, karyawan dan dosen pengajar pada STIKES Majapahit Singaraja yang terjadi pada bulan Maret 2009 yang kemudian hasilnya dirumuskan dalam bentuk suatu Surat Keputusan yakni Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009, tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan “membuat surat palsu ataupun memalsu surat ataupun surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membuat secara palsu atau memalsukan surat” dalam Pasal ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,
3. Jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek atau orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan unsur yang sama dalam mempertimbangkan Dakwaan

Alternatif Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati :

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *aquo*, penerapan unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ini tidak dapat dilepaskan dan terkait erat dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dimana untuk dapat terpenuhinya unsur dalam pasal ini, ada satu syarat utama yang harus dapat dibuktikan / telah terbukti terlebih dahulu yakni adanya Surat Palsu atau Surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *aquo*, dengan memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa membuat Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 baik dinilai dari penggunaan Kop Surat maupun dari “isi” surat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai membuat secara palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata, maka secara *mutatis mutandis* tidak terbukti adanya Surat Palsu ataupun Surat yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya Surat Palsu ataupun Surat yang dipalsukan, maka tentu saja pemakaian/penggunaan Surat Keputusan Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana dengan tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam pasal Dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka setelah memperhatikan pula dalil-dalil Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut telah terjawab dalam uraian pertimbangan dan pendirian Majelis Hakim, sebagaimana telah Majelis pertimbangkan secara lengkap dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) & (2) KUHP

oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan maka Pengadilan memerintahkan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yakni saksi I Made Sundayana, SE., M.MKes. ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurwidji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 003/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009-2013 tertanggal 15 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Nurwidji sebagai Ketua ;

Dikembalikan kepada saksi I Made Sundayana ,SE,M.Mkes ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 oleh COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH, dan FATARONY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FATARONY, SH dan DIAH ASTUTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri I GEDE PUTU ASTAWA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
FATARONY, SH.	COKORDA GEDE ARTHANA, .SH., MH.
DIAH ASTUTI, SH.	

PANITERA PENGGANTI,



I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)